



## PUTUSAN

NOMOR 802/PDT/2022/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EVI YULIA Alias YULI**, beralamat di Jalan Raya Sumput RT/RW.

01/01 Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur/e-mail:

[Oktaferdiansyah597@yahoo.co.id](mailto:Oktaferdiansyah597@yahoo.co.id), dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., Samsul

Arifin, S.H., Ferdiansyah Oktafianto, S.H., Andik Edianto,

S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan

Hukum "Pandawa Justice Law Firm", beralamat di Jalan

Industri Nomor 07 Desa Sidokepong, Kecamatan

Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur/e-mail:

[Oktaferdiansyah597@yahoo.co.id](mailto:Oktaferdiansyah597@yahoo.co.id), berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022, sebagai

**Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat**

**Rekonvensi;**

### M E L A W A N :

**MOCH. ZAINUL YASIR Alias H. YASIR**, beralamat KTP di CFG AT

7000 B-7087 RT/RW. 001/008 Desa Gebang,

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, saat ini

beralamat di Puri Indah Lestari Blok FK Nomor 01

RT/RW. 60/10 Desa/Kelurahan Suko, Kecamatan

Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo/e-mail:

[wikizubairi@gmail.com](mailto:wikizubairi@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa



kepada Zubairi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat  
pada "Kantor Advokat Zubairi, S.H. & Rekan",  
berkedudukan di Pondok Candra Jalan Blimbing I Nomor  
18 Waru, Sidoarjo/e-mail: [zubairiadvokat@gmail.com](mailto:zubairiadvokat@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022,  
sebagai **Terbanding semula Penggugat**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2022 Nomor 802/PDT/2022/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 April 2022 dengan Nomor Register 116/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membuat Perjanjian Hutang Piutang dengan Tergugat dimana Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga keduanya telah memiliki hubungan hukum yang telah memenuhi syarat konsensualis sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat hutang tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang harus dikembalikan pada tanggal 25-10-2015;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat hutang tersebut diberikan dengan Jaminan Mobil Livina tahun 2013 Nopol S 1995 VA;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat hutang tersebut dikembalikan secara tunai (tidak dicicil);
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum beberapa kali memperingati kepada Tergugat mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat. Namun Tergugat telah mengabaikan segala kewajiban yang telah disepakati. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat;
6. Bahwa menurut hukum, perbuatan wanprestasi telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi (*Vide*: Pasal 1243 KUH Perdata), oleh karena itu beralasan hukum Penggugat melakukan gugatan ganti kerugian;
7. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat sejak berhenti membayar utang, sebagai berikut:

*Kerugian Materiil*, berupa sisa utang sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan total sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

*Kerugian Immateriil*, bahwa Penggugat kehilangan keuntungan dari pelunasan hutang yang tidak dapat diperoleh dari Tergugat sebagaimana



disebut pada Posita angka 2 yang mestinya dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha yang akan mendapat keuntungan dan bunga sebesar 10% setiap bulan dari total hutang, telah patut dibayar oleh Tergugat, terhitung sejak tanggal 25-10-2015, hingga gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dibayar lunas kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindar dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari Tergugat, istimewa : Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Sumput RT/RW 001/001 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur atau dikenal dengan alamat Jalan Raya Sumput RT/RW 01/01 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Batas Barat : Tanah dan Bangunan Milik Sunarsih/ Bandi;

Batas Timur : Tanah dan Bangunan Milik Sunarsih/ Band;

Batas Utara : Tanah dan Bangunan Milik Nanik;

Batas Selatan : Tanah dan Bangunan Milik Anis Mujiati;

9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Sidoarjo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila ternyata Tergugat lalai



memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

10. Bahwa menunjuk Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tidak membayar hutang kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian *materiil* kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar RpRp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah kerugian *immateriil* yaitu bunga sebesar 10% setiap bulan terhitung sejak tanggal 25-10-2015, sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas kepada Penggugat, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini atas harta kekayaan dari Tergugat, berupa Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Sumput RT/RW 001/001 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur atau dikenal dengan alamat Jalan Raya Sumput RT/RW 01/01 Desa Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Batas Barat : Tanah dan Bangunan Milik Sunarsih/ Bandi;

Batas Timur : Tanah dan Bangunan Milik Sunarsih/ Bandi;

Batas Utara : Tanah dan Bangunan Milik Nanik;

Batas Selatan : Tanah dan Bangunan Milik Anis Mujiati;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2022/PN.Sda yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 26 Oktober 2022



dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2022/PN.Sda yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI:**

###### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

###### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak membayar hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian *materiil* kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar RpRp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

##### **Membaca berturut-turut:**



1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2022 oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Sda tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa tanggal 14 November 2022 kepada Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2022 kepada Terbanding serta pada tanggal 11 November 2022 kepada Pembanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan pada tanggal 9 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Sda yang diputus pada tanggal 26 Oktober 2022, oleh karena itu permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 802/PDT/2022/PT SBY

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Sda yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** yang terdiri dari: **H. Hidayat, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut dengan dihadiri oleh **Sriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H**

**H. Hidayat, S.H**

ttd

**Hj. Sri Herawati, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sriyanto, S.H.**

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah)